



P U T U S A N

NOMOR 179/PID.SUS/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MANSUR alias FADHIL bin ABDUL HAMID;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/10 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 1 Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara
Kabupaten Konawe Selatan / Jl. La Ode Hadi
Kelurahan Bonggoea Kecamatan Wua-wua Kota
Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan 10 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera Kendari berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan 8 Juni 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Zulkifli, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum/Kuasa Hukum/Para Legal, yang berkantor di Jalan Y Wayong baypas (depan SPBU Ade Group) Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah register Nomor : 228/Pid/2022/PN Kdi. tanggal 12 Agustus 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 23 November 2022 Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 23 November 2022 Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI tentang Penetapan hari sidang ;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 23 November 2022 Nomor 179/PID.SUS/2022/PTKDI;
4. Penujuk kembali Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 Desember 2022 Nomor 179/PID.SUS/2022/PTKDI;
5. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 307/Pid.Sus/2022/PNKdi tanggal 7 November 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tertanggal 19 Juli 2022 No.Reg.Perkara : PDM-119Enz.2/07/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Mansur alias Fadhil Bin Abdul Hamid pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar Jam 01:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di Depan Ruko Focus Studio Jl. H.E.A. Mokodompit Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat melalui Tim BNNP Sultra bahwa ada seorang warga Kota Kendari yang akan melakukan transaksi narkoba di sekitar Kampus Baru Halu Oleo, atas dasar informasi tersebut Kabid Brantas BNNP Sultra memerintahkan anggota BNNP Sultra untuk melakukan penyelidikan antara lain Saksi Sahuddin dan Saksi Rahmad Adrian.
- Bahwa selanjutnya Anggota Tim melihat mobil jenis Pick Up warna hitam No. Polisi DT 9108 CH yang ditumpangi Terdakwa berhenti di depan Ruko Focus Studio, lalu Terdakwa turun dan menyimpan sesuatu di depan pintu ruko, kemudian anggota Tim BNNP Sultra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di sekitar tempat Terdakwa ditangkap, pada saat itu Saksi Dandi Yarto La Agus AGUS langsung keluar dari ruko karena mendengar suara ribut, kemudian petugas BNNP Sultra menemukan 1 (satu) bungkus Tissue yang dililit lakban warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu.
- Setelah itu Petugas BNNP Sultra juga mengamankan Saksi Asep Trianto Wardana Alias Anto selaku sopir yang mengendarai mobil Terdakwa, kemudian Anggota Tim BNNP Sultra melanjutkan penggeledahan di Rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireksnya.
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengakui barang bukti Shabu yang ditemukan Terdakwa pesan melalui telpon kepada Saksi Andika Wijaya (Terpidana Lapas Kelas IIA Kendari), kemudian diambil Terdakwa di wilayah Kecamatan Puuwatu Kota Kendari untuk Terdakwa serahkan kepada Lelaki KOIM di depan Ruko Focus Studio, namun Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh Petugas BNNP Sultra. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke BNNP Sultra untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 April 2022 yang di tandatangani secara elektronik (Barcode) oleh Ir, Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode 1 berisikan: A: Kristal warna putih Positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan: B: Urine milik Mansur Alias Fadhil, Positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina, dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Mansur alias Fadhil Bin Abdul Hamid pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar Jam 01:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di Depan Ruko Focus Studio Jl. H.E.A. Mokodompit Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat melalui Tim BNNP Sultra bahwa ada seorang warga Kota Kendari yang akan melakukan transaksi narkotika di sekitar Kampus Baru Halu Oleo, atas dasar informasi tersebut Kabid Brantas BNNP Sultra memerintahkan anggota BNNP Sultra untuk melakukan penyelidikan antara lain Saksi Sahuddin dan Saksi Rahmad Adrian.
- Bahwa selanjutnya Anggota Tim melihat mobil jenis Pick Up warna hitam No. Polisi DT 9108 CH yang ditumpangi Terdakwa berhenti di depan Ruko Focus Studio, lalu Terdakwa turun dan menyimpan sesuatu di depan pintu ruko, kemudian anggota Tim BNNP Sultra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di sekitar tempat Terdakwa ditangkap, pada saat itu Saksi Dandi Yarto La Agus langsung keluar dari ruko karena mendengar suara ribut, kemudian petugas BNNP Sultra menemukan 1 (satu) bungkus Tissue yang dililit lakban warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu.
- Setelah itu Petugas BNNP Sultra juga mengamankan Saksi Asep Trianto Warmana Alias Anto selaku sopir yang mengendarai mobil Terdakwa, kemudian Anggota Tim BNNP Sultra melanjutkan penggeledahan di Rumah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireksnya.

- Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengakui barang bukti Shabu yang ditemukan Terdakwa pesan melalui telpon kepada Saksi Andika Wijaya (Terpidana Lapas Kelas IIA Kendari), kemudian diambil Terdakwa di wilayah Kecamatan Puuwatu Kota Kendari untuk Terdakwa serahkan kepada Lelaki KOIM di depan Ruko Focus Studio, namun Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh Petugas BNNP Sultra. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke BNNP Sultra untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 April 2022 yang di tandatangani secara elektronik (Barcode) oleh Ir, Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode 1 berisikan: A: Kristal warna putih Positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan: B: Urine milik Mansur Alias Fadhil, Positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Mansur alias Fadhil Bin Abdul Hamid pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar Jam 01:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di Depan Ruko Focus Studio Jl. H.E.A. Mokodompit Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat melalui Tim BNNP Sultra bahwa ada seorang warga Kota Kendari yang akan melakukan transaksi narkoba di sekitar Kampus Baru Halu Oleo, atas dasar informasi tersebut Kabid Brantas BNNP Sultra memerintahkan anggota BNNP Sultra untuk melakukan penyelidikan antara lain Saksi Sahudiin dan Saksi Rahmad Adrian.
- Bahwa selanjutnya Anggota Tim melihat mobil jenis Pick Up warna hitam No. Polisi DT 9108 CH yang ditumpangi Terdakwa berhenti di depan Ruko Focus Studio, lalu Terdakwa turun dan menyimpan sesuatu di depan pintu ruko, kemudian anggota Tim BNNP Sultra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di sekitar tempat Terdakwa ditangkap, pada saat itu Saksi Dandi Yarto la Agus langsung keluar dari ruko karena mendengar suara ribut, kemudian petugas BNNP Sultra menemukan 1 (satu) bungkus Tissue yang dililit lakban warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu.
- Setelah itu Petugas BNNP Sultra juga mengamankan Saksi Asep Trianto Wardana Alias Anto selaku sopir yang mengendarai mobil Terdakwa, kemudian Anggota Tim BNNP Sultra melanjutkan penggeledahan di Rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireksnya.
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengakui barang bukti Shabu yang ditemukan Terdakwa pesan melalui telpon kepada Saksi Andika Wijaya (Terpidana Lapas Kelas IIA Kendari), kemudian diambil Terdakwa di wilayah Kecamatan Puuwatu Kota Kendari untuk Terdakwa serahkan kepada Lelaki KOIM di depan Ruko Focus Studio, namun Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh Petugas BNNP Sultra.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui terakhir menggunakan Shabu sebelum ditangkap sekitar pukul 23.30 Wita di Rumah Terdakwa dengan cara memasukkan Shabu dalam tabung/pireks kemudian Terdakwa memanasi Shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa menyambung tabung pireks ke alat hisap berupa bong yang sebelumnya Terdakwa buat dari botol aqua, lalu tabung pireksi tersebut dibakar dan mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut di hisap Terdakwa dengan menggunakan pipet yang ada pada alat hisap bong melalui mulut seperti orang yang menghisap rokok. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke BNNP Sultra untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 April 2022 yang di tandatangani secara elektronik (Barcode) oleh Ir, WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode 1 berisikan: A: Kristal warna putih Positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan: B: Urine milik Mansur Alias Fadhil, Positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 27 Oktober 2022 Nomor Register Perkara : PDM-119Enz.2/07/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menetapkan Terdakwa Mansur alias Fadhil Bin Abdul Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Dakwaan Ketiga.
2. Menghukum Terdakwa Mansur alias Fadhil Bin Abdul Hamid dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus plastic bening yang berisi Kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto 0,6307 gram .
 - 1 (Satu) unit hp merk Readmi Note 21 warna Hitam dengan No.Simcard1 : 085345651131 dan Simcard 2 : 085222275612 dengan kode Imei 1 : 866706050360192 dan kode imei 2 : 866706050360184 .
 - 1 (Satu) Buah bong lengkap dengan pireksnya.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar tisu yang di lilit dengan menggunakan solasi warna merah jambu.

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up warna hitam Merk Suzuki dengan No.Polisi DT 9108 CH beserta dengan kuncinya.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan Terdakwa Mansur alias Fadhil Bin Abdul Hamid dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 November 2022 Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mansur alias Fadhil Bin Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bungkus plastic bening yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto 0,6307 gram .
- 1 (Satu) unit hp merk Readmi Note 21 warna Hitam dengan No.Simcard1 : 085345651131 dan Simcard 2 : 085222275612 dengan kode Imei 1 : 866706050360192 dan kode imei 2 : 866706050360184 .
- 1 (Satu) Buah bong lengkap dengan pireksnya.
- 1 (Satu) lembar tisu yang di lilit dengan menggunakan solasi warna merah jambu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up warna hitam Merk Suzuki dengan No.Polisi DT 9108 CH beserta dengan kuncinya.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI



Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor 307/Akta.Pid.Sus/2022/PN Kdi bahwa pada tanggal 9 November 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 7 November 2022;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Kdi bahwa pada tanggal 14 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 November 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2022;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tanggal 14 November 2022 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 November 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sehari setelah menerima pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 7 November 2022 sehingga permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang kekeliruan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor: 307/Pid.Sus/2022/PN.Kdi, tanggal 07 November 2022, menyatakan Terdakwa /Pembanding Mansur alias Fadhil Bin Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya dibawah 1 (satu) gram atau Netto \pm 0,6307gram;
- 1. " sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum (JPU)", Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa /Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut.
- 2. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian dan fakta persidangan dimana para saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi dari petugas BNNP Sultra yang melakukan penangkapan di TKP saksi Sahuddin dan saksi Rahmad Adrian.serta keterangan Terdakwa /Pembanding saling bersesuaian dan sebagian di bantah oleh Terdakwa, antara lain sebagai berikut :
 - a) Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa / Pembanding, Terdakwa / Pembanding baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di kamar kostnya di Jl. La Ode Hadi, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-wua, Kota Kendari;
 - b) Bahwa shabu yang di temukan di tubuh Terdakwa baru saja Terdakwa ambil dari seseorang ditempelkan di Jl. R. Soprapto Kel. Watulondo, Kec. Puuwatu, Kota Kendari yang dibeli dari seseorang bernama Andika Wijaya yang merupakan tahanan / napi Lapas Kendari;
 - c) Bahwa benar kejadian berawal saat Terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram atau 0,6307 gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa / Pembanding yang saat hendak mengambil di antar oleh supir Terdakwa bernama Asep Trianto Wardana Alias Anto, setelah mengambil shabu tersebut selanjutnya Terdakwa / Pembanding menuju ke Ruko Focus Studio yang mana Focus Studio adalah mitra kerjasama Terdakwa / Pembanding dalam

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI



menjalankan pekerjaan Terdakwa / Pembanding sebagai event organiser pesta pernikahan yakni Terdakwa / Pembanding merupakan pemilik atau owner salon dan dekorasi pesta pernikahan dan makeover pengantin sementara Focus Studio sebagai Fotografer dan video dokumentasi proses pesta pernikahan yang di kerjakan oleh Terdakwa / Pembanding;

- d) Bahwa alasan Terdakwa / Pembanding ke Fokus Studio adalah untuk konsultasi rencana pesta yang akan di kelola oleh Terdakwa / Pembanding namun baru tiba di depan ruko Focus Studio Terdakwa / Pembanding terlebih dahulu ditangkap petugas BNNP Sultra karena membawa narkoba jenis shabu;
- e) Bahwa tidak benar Terdakwa / Pembanding akan menempel atau menjual shabu yang di jadikan barang bukti dalam perkara aquo karena rencananya shabu tersebut akan di konsumsi pada keesokan harinya;
- f) Bahwa benar rencanya shabu yang diambil oleh Terdakwa / Pembanding akan di konsumsi pada hari itu juga karena hingga Terdakwa / Pembanding di tangkap belum cukup beristirahat setelah 2 (dua) hari/malam berturut-turut yakni hari sabtu dan minggu melakukan bongkar pasang dekorasi tenda pesta perkawinan maupun makeover / merias pengantin di 2 (dua) pesta pernikahan dan rencananya Terdakwa / Pembanding akan kembali loading/mendekoarasi tenda pengantin maupun rias pengantin pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 namun kontrak di hari itu dibatalkan karena Terdakwa / Pembanding ditangkap petugas BNNP Sultra pada malam harinya beserta mobil pickup miliknya turut diamankan yang dimana mobil pickup tersebut masih memuat perlegkapan Dekorasi tenda pengantin dan dekorasi ruangan pengantin serta pelaminan;
- g) Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa / Pembanding sedang bersama sopirnya bernama Asep alias Anto dan rencananya setelah mengambil shabu tersebut akan kerumahnya di jl. Laode Hadi untuk megkonsumsi shabu tersebut dan setelah itu akan menuju ke lokasi pengantin untuk selanjutnya loading/memulai dekoarasi karena hari selasa pagi akan digunakan pestaperkawinan;
- h) Bahwa Terdakwa / Pembanding tegas menolak dan membantah bagian dari perederan atau pelaku pengedar narkoba jenis shabu, karena keuntungan atau pendapatan Terdakwa / Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik /owner Event Organizer sudah cukup memenuhi kebutuhannya dan juga mampu menafkahi sebanyak 11 (sebelas) orang karyawan / anggota yang membantunya mulai memasang tenda hingga rias pengantin, bahkan Terdakwa / Pembanding mengontrak sendiri kameramen dan fotografer untuk memenuhi kebutuhan pekerjaannya;

- i) Bahwa Terdakwa / Pembanding menegaskan beberapa barang miliknya yang berada di mobil pickup yang turut di bawa untuk diamankan ke BNNP Sultra hilang termasuk 1 (satu) unit TV layar datar yang biasa digunakan Terdakwa / Pembanding saat menggelar acara pernikahan;
- j) Bahwa benar selain narkoba jenis shabu, petugas BNNP Sultra juga mengamankan handphone milik Terdakwa / Pembanding berupa merek Readmi Note 21 yang baru dibeli Terdakwa / Pembanding seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) beserta sincard didalamnya;
- k) Bahwa benar Terdakwa / Pembanding mengakui jika shabu tersebut dibeli seharga Rp. 350.000,- dan sudah sering dikonsumsi saat sedang banyak orderan pengantin pasca berakhirnya status Covid 19;
- l) Bahwa benar Terdakwa / Pembanding mengakui jika shabu tidak diketahujumlah beratnya atau timbangannya karena terdakwa memesan dibawah $\frac{1}{2}$ gram karena takut ditangkap petugas kepolisian atau BNN;
- m) Bahwa benar Terdakwa / Pembanding bersumpah tidak pernah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- n) Bahwa benar terakhir Terdakwa / Pembanding mengkonsumsi shabu pada malam sabtu tanggal 1 April 2022, namun shabu yang dipesannya sudah habis dan Terdakwa tidak pernah menyimpan shabu karena takut dan jika Terdakwa / Pembanding memesan shabu langsung di konsumsi sampai habis;
- o) Bahwa benar Terdakwa / Pembanding positif mengkonsumsi narkoba berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Nomor: LB1DD/IV/2022/Laboratorium daerah Baddoka Makassar tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku kepala Pusat Laboratorium Narkoba berisikan Urine Mansur alias Fadhil Bin Abdul Hamid dengan berat Netto awal 7 ml dan berat Netto Akhir 0 ml diberi kode

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bq adalah benar postif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- p) Bahwa Terdakwa / Pembanding bersedia untuk direhabilitasi medis agar dapat terbebas dari ketergantungan narkotika jenis shabu;
- q) Bahwa Terdakwa / Pembanding menyesali perbuatannya karena telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak berwenang;
- r) Bahwa Terdakwa / Pembanding merupakan tulang punggung keluarga dan harus menafkahi seorang istri dan 3 (dua) orang anak yang pertama berumur 18 tahun dan anak ke 2 berumur 10 tahun dan anak ketiga 7 tahun yang saat ini masih duduk dibangku sekolah;
- s) Bahwa Terdakwa / Pembanding berjanji untuk tidak mengulanginya kembali apabila telah menjalani masa hukumannya rehabilitasi medis;
- t) Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa /Pembanding bukan merupakan Target Operasi (TO) dari BNNP Sultra;
- u) Bahwa benar saat di lakukan penangkapan, proses pemeriksaan di penyidik kepolisian hingga di persidangan Terdakwa / Pembanding kooperatif dan tidak berbelit-belit sehingga membantu proses penyidikan hingga proses persidangan dalam perkara aquo;
- v) Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan yang telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari JPU maupun keterangan Terdakwa / Pembanding sendiri jika Terdakwa /Pembanding tidak pernah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dan saat dilakukan penangkapan tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
- w) Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa /Pembanding telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- x) Bahwa Terdakwa /Pembanding telah mengkonsumsi aktif Narkotika jenis shabu selama1 (satu) tahun namun tidak rutin sebelum ditangkap oleh BNNP Sultra;
- y) Bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi yang merupakan "alat bukti yang sah"

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan sah menurut hukum, Namun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa /Pembanding;

- z) Bahwa pada kenyataannya Terdakwa / Pembanding dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo menjatuhkan terhadap Terdakwa / Pembanding dakwaan Alternatif Pertama dan menjatuhkan Pidana Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika dimana Terdakwa / Pembanding merupakan Korban Penyalah Gunaan Narkotika Jenis Shabu;

Tentang Syarat Materil dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:

Bahwa unsur-unsur dakwaan Alternatif ke Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya harus dibahas secara menyeluruh yaitu unsur-unsur harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di Kepolisian, Kejaksaan dan dipersidangan:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan Narkotika golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum "Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan Narkotika golongan I Bukan Tanaman jenis shabu".

Menimbang, Bahwa unsur ini seharusnya di dasarkan pada fakta persidangan dimana penguasaan Terdakwa / Pembanding bukan karena untuk di perjual belikan kembali sehigga dapat merusak orang lain namun penguasaan Terdakwa / Pembanding untuk dirinya sendiri sebagai penambah stamina sehingga tidak dapat serta merta di berikan penghukuman tanpa mempertimbangkan hak-hak Terdakwa / Pembanding untuk di bebaskan dari pengaruh narkotika jenis shabu;

Menimbang, Bahwa unsur initalak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pertama unsur "Menguasai" fakta persidangan sangat jelas dan telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi JPU jika pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa /Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang bukti berupa shabu sebanyak 1(satu) sachet Narkotika jenis shabu berat Bruto \pm 0,6307 gram;

Menimbang, Bahwa Terdakwa / Pembanding hanya membeli sebanyak \pm 0,6307 gram yang tidak mungkin dapat di edarkan kembali karena jumlah yang sangat terendah dalam pembagian klasifikasi narkotika jenis shabu dimana harusnya diupayakan tindakan Asesmen kepada korban-korban pecandu atau penyalahgunaan narkotika sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dengan demikian kami berharap ditingkat Peradilan Banding ini majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa / Pembanding untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar bebas dari penyalahgunaan narkotika selama masa menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pasal 103 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pidana yang didakwakan pada dakwaan Alternative ke 2 (dua) tidak terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa/Pembanding, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur tindak pidana yang lainnya, selanjutnya dakwaan alternative tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa / Pembanding, oleh karenanya Terdakwa / Pembanding harus dibebaskan dari Dakwaan alternative ke 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa Perlu diingat Terdakwa / Pembanding selain telah melanggar Undang-Undang Narkotika tetapi fakta persidangan menunjukkan jika Terdakwa / Pembanding merupakan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) butir a dan b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut berbunyi, (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, maka seharusnya dalam perkara aquo yang dikedepankan adalah melepaskan Terdakwa / Pembanding dari pengaruh narkotika jenis shabu;

Menimbang, Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Nomor: LB1DD/IV/2022/Laboratorium daerah Baddoka Makassar tanggal 08 April 2022 berisi urine milik Terdakwa Mansur alias Fadhil Bin Abdul Hamid Positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I nomro urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No: 04 tahun 2010, penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut : a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ; b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a dimaksud ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : 1. Kelompok Metamphetamine (shabu) 1 gram, 2. Kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 gram = 8 Butir, 3. Kelompok Heroin 1,8 gram, 4. Kelompok Kokain 1,8 gram, 5. Kelompok Ganja 5 gram, 6. Daun Koka 1,8 gram, 7. Meskalin 5 gram, 8. Kelompok Psilosybin 5 gram, 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide 3 gram, 10. Kelompok PCP (phencyclidine) 2 gram, 11. Kelompok Fentanil 1 gram, 12. Kelompok Metadon 0,5 gram, 13. Kelompok Morfin 1,8 gram, 14. Kelompok Petidin 0,96 gram, 15. Kelompok Kodein 72 gram, 16. Kelompok Buprenorfin 32 gram. Sementara yang kedapatan membawa kurang dari klasifikasi tersebut dikenakan wajib lapor. Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 25 tahun 2001. Bahwa aturan orang yang kedapatan membawa narkotika di bawah satu gram harus direhabilitasi, bertujuan untuk menyembuhkan si pecandu arahnya ini untuk proses pemulihan aturan ini pun telah berlaku, meskipun rehabilitasi bukan merupakan pembebasan bagi pengguna narkotika;

Bahwa menurut ajaran hukum pidana yang sekaligus merupakan "prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus tidak dianggap tidak terbukti";

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket alat ishap shabu berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas, benar milik Terdakwa / Pembanding yang digunakan untuk mengkomsumsi narkotika jenis shabu dan saat dilakukan penangkapan alat hisap shabu Bong milik Terdakwa / Pembanding masih berisikan narkotika jenis shabu sisah pakai/konsumsi;

Menimbang bahwa hukuman pidana penjara yang di jatuhkan kepada Terdakwa / Pembanding bukannya merupakan bagian dari program pemberantasan peredaran gelap narkotika akan tetapi kami menduga Terdakwa / Pembanding akan menambah beban negara selama berada di penjara, disisi lain Terdakwa / Pembanding tidak menutup kemungkinan akan mengenal lebih

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak pelaku bandar atau sindikat peredaran narkoba selama menjalani hukuman di Lapas maupun Rutan;

Bahwa menurut Terdakwa / Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara aquokarena berdasarkan Fakta persidangan Terdakwa / Pembanding sangat jelas merupakan korban penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa / Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding/ Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa / Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kendari Nomor : 307/Pid.Sus/2022/PN.Kdi, Tanggal 07 November 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa / Pembanding Mansur alias Fadhil Bin Abdul Hamid tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba berdasarkan dakwaan Alternative ke 1 (Pertama).
2. Menyatakan Terdakwa / Pembanding melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba berdasarkan Dakwaan Alternative ke 1 (satu);
3. Menyatakan Terdakwa / Pembanding melanggar Pasal 103 ayat (1) butir a dan b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Suzuki Kerry warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Readmi Note 21 warna hitam beserta sim card : 085222275612;

Dikembalikan kepada Terdakwa/Pembanding;

5. Menetapkan agar biaya perkara di bebaskan kepada Negara;
Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut atau Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Kditanggal 7 November 2022 serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan hingga menemukan fakta-fakta dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja mengonsumsi Narkotika jenis shabu di kamar kostnya di Jl. La Ode Hadi, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-wua, Kota Kendari dan shabu yang di temukan di tubuh Terdakwa baru saja diambil dari seseorang yang ditempelkan di Jl. R. Soprpto Kel. Watulondo, Kec. Puuwatu, Kota Kendari yang dibeli dari seseorang bernama Andika Wijaya yang merupakan tahanan / napi Lapas Kendari sebanyak $\frac{1}{4}$ gram atau 0,6307 gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan di konsumsi sendiri yang saat mengambil shabu tersebut diantar oleh supir Terdakwa bernama Asep Trianto Wardana Alias Anto, setelah itu Terdakwa menuju ke Ruko Focus Studio dengan tujuan untuk konsultasi rencana pesta yang akan di kelola oleh Terdakwa yang mana Focus Studio adalah mitra kerjasama Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya karena Terdakwa sebagai event organiser pesta pernikahan yakni pemilik atau owner salon dan dekorasi pesta pernikahan dan makeover pengantin sedangkan Focus Studio sebagai Fotografer dan video dokumentasi proses pesta pernikahan yang di kerjakan oleh Terdakwa namun baru tiba di depan ruko Focus Studio Terdakwa langsung ditangkap petugas BNNP Sultra karena membawa narkotika jenis shabu padahal rencannya shabu tersebut akan di konsumsi pada keesokan harinya dan tidak benar jika Terdakwa akan menempel atau menjual shabu yang di jadikan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo terhadap Terdakwa menjatuhkan pidana sebagai penyalahgunaan Narkotika untuk dirinya sendiri karena sebenarnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Korban Penyalah Gunaan Narkotika Jenis Shabu apalagi berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Nomor: LB1DD/IV/2022/Laboratorium Daerah Baddoka Makassar tanggal 08 April 2022 berisi urine milik Terdakwa Mansur alias Fadhil Bin Abdul Hamid Positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diambil fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa dihubungi oleh pelanggannya bernama Koim melalui whats app yang isi percakapannya dia memesan barang berupa narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ gram lalu ia meralat permintaanya menjadi paket 1 (satu) gram dan Terdakwa mengatakan pada Koim disuruh tunggu karena Terdakwa akan menanyakan dulu kepada lelaki yang bernama Andika narapidana di Lapas kelas IIA kendari ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan jawaban dari Andika bahwa barangnya (shabunya) ada kemudian Terdakwa langsung menagatakan kepada Andika bisakah barangnya di utang dulu dan Andika mengatakan bisa yang penting cepat dibayar selang beberapa menit lelaki Andika langsung menyuruh Terdakwa untuk mengarah ke Powatu tepatnya di bawah pemancar lorong pertama sebelah kanan dimana barang tersebut ditempel ditiang papan nama alamat;
- Bahwa pada saat itu Tedakwa langsung mengajak sopir Asep Trianto Wardana(Alias Anto) untuk menemani Terdakwa dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam DT 9108 CH menuju alamat yang telah ditunjukkan oleh Andika setelah tiba dialamat tersebut Terdakwa langsung menyuruh Anto untuk berhenti lalu Terdakwa turun dari mobil dan langsung menuju alamat yang telah ditunjukan oleh Andika dimana jarak antara mobil dengan tempat ditempelnya barang (shabu) tersebut sekitar + 2 meter lalu Terdakwa mendekat di papan nama jalan , ditempat tersebut sesuai petunjuk dari Andika ada disimpan satu bungkus tisu yang isinya terdapat narkotika jenis shabu dan setelah Terdakwa melihat bungkus tersebut langsung mengambilnya lalu membawanya menuju Jl H.E.A Mokodompit tepatnya didepan studio foto focus dan saat itu Terdakwa langsung

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Koim dengan mengirim pesan via whas app dimana isinya Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa sudah didepan ruko dan Koim tersebut membalas pesan dengan menanyakan kepada Terdakwa pakai kendaraan apa dan Terdakwa menjawab pakai mobil pick up lalu Koim menyuruh Terdakwa untuk tunggu didepan lalu Terdakwa langsung turun dari mobil dan menuju pintu samping kiri studio , pada saat itu juga Terdakwa langsung menyimpan barang (shabu) tersebut didepan pintu bergeser sedikit dan tidak lama petugas BNNP Sultra langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa setelah itu petugas melakukan pencarian dan menemukan barang (shabu) bukti berupa barang (shabu) tersebut didepan pintu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Netto 0.6307 (nol koma enam tiga kosong tujuh) gram setelah kejadian tersebut petugas BNNP Sultra langsung mengamankan Terdakwa dan barang (shabu) bukti yang telah ditemukan pada saat kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut petugas langsung mengamankan diri Terdakwa bersama barang (shabu) bukti langsung dibawah kekantor BNNP Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat dilihat bahwa latar belakang Terdakwa memesan shabu kepada Andika narapidana di Lapas kelas IIA kendari terdorong karena ada orang yang bernama Koim yang memesan atau mau membeli shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Andika narapidana Lapas Kelas IIA Kendari untuk mendapatkan shabu tersebut dan setelah shabu diperoleh lalu dibawa ke Jl H.E.A Mokodompit tepatnya didepan studio foto focus dan saat itulah Terdakwa langsung menghubungi Koim untuk mengambil pesannya namun sebelum shabu tersebut diserahkan terlebih dahulu Terdakwa sudah ditangkap oleh BNNP Sultra dan ketika dilakukan pengeledahan di tempat kejadian shabunya disimpan didepan pintu samping kiri ruko focus studio sehingga motif utama Terdakwa bukan untuk dipakai sendiri tapi untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ditemukannya 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireksnya yang digunakan oleh terdakwa saat memakai Narkotika golongan 1 Jenis shabusaat diadakan pengeledahan di rumah Terdakwa dan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Nomor: LB1DD/IV/2022/Laboratorium Daerah Baddoka Makassar tanggal 08 April 2022 berisi urine milik Terdakwa yang dinyatakan Positif mengandung metamfetamina bukan berarti dalam kasus perkara a quo yang paling tepat kepada Terdakwa diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Narkotika karena disini harus dilihat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu motif / tujuan utama Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dan dari fakta hukum dipersidangan motif/tujuan utamanya adalah untuk dijual lagi kepada Koim bukan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa akan tetapi sebaliknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan penyebutan kualifikasi perbuatan pidana perlu diperbaiki dimana kalau dilihat dari amar putusan point 1 berbunyi menyatakan Terdakwa Mansur alias Fadhil Bin Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sifatnya adalah alternatif sehingga dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya bisa memilih salah satu perbuatan yang sekira terbukti sesuai fakta dipersidangan sedangkan dalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama mencantumkan dua perbuatan pidana yaitu menyimpan, menyediakan seharusnya dari dua perbuatan tersebut harus dipilih salah satu perbuatan pidana yang sesuai fakta dipersidangan dimana yang paling tepat adalah perbuatan menyimpan;

Menimbang bahwa selain itu dalam diakhir kalimat penyebutan kualifikasi perbuatan pidana sesuai ketentuan yang berlaku tidak perlu lagi ada penyebutan jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum cukup dengan menyebutkan saja kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dengan ditambah golongan narkotikanya serta jenisnya tanaman atau bukan tanaman sehingga amar selengkapya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 7 November 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ketentuan lain yang berlaku.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 7 November 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan kualifikasi perbuatan pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Mansur alias Fadhil bin Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlahRp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bungkus plastic bening yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto 0,6307 gram,
 - 1 (Satu) unit hp merk Readmi Note 21 warna Hitam dengan No.Simcard1 : 085345651131 dan Simcard 2 : 085222275612 dengan kode Imei 1 : 866706050360192 dan kode imei 2 : 866706050360184,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah bong lengkap dengan pireksnya,
- 1 (Satu) lembar tisu yang di lilit dengan menggunakan solasi warna merah jambu,
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up warna hitam Merk Suzuki dengan No.Polisi DT 9108 CH beserta dengan kuncinya,
dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, oleh kami SLAMET RIADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, USMAN, S.H.,M.H., dan Dr. AGUS SETIAWAN, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu LA WERE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

USMAN, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. AGUS SETIAWAN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

SLAMET RIADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LA WERE, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT KDI